



MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE

محكمة شرعية سوكا ماكمو

JLN. YM PADUKA PRESIDEN SOEKARNO KABUPATEN NAGAN RAYA

Email : ms_sukamakmue@yahoo.com - Website : ms-sukamakmue.go.id

KONTRAK KERJA PENYEDIAAN JASA HUKUM DIPOS BANTUAN HUKUM NOMOR: W1-A22/219/HK.05/02/2021

Surat perjanjian ini berikut semua lampirannya (Selanjutnya Disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di kantor Mahkamah Syariah Suka Makmue Jln. YM Paduka Presiden Soekarno. Pada hari ini **Senin** tanggal **Satu** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **HENDRA CIPTA, S.T.** : Pejabat Penanggung Jawab/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syariah Suka Makmue Berdasarkan SK Wakil Ketua Mahkamah Agung Non Yudisial Nomor : 17/WKMA.NY/SK/XII/2020, tanggal 02 Desember 2020 bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Syariah Suka Makmue bertempat kedudukan di Jln. YM Paduka Presiden Soekarno, Kabupaten Nagan Raya.
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **SAID ATAH, S.H., M.H.** : Direktur LKBH SATA Alfaqih jalan Gampong Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LKBH SATA Alfaqih bertempat kedudukan Nagan Raya.
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

1. Asli atau fotocopy memiliki surat-surat izin pendirian Lembaga Bantuan Hukum, alamat kantor yang jelas dan struktur kepengurusan tersebut diatas dilampirkan perjanjian ini dan dengan demikian menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pihak Pertama berkedudukan sebagai pihak yang memberi tugas kepada Pihak Kedua, sebagai Penyedia Jasa Pemberi Pelayanan Hukum pada Pos Pelayanan Hukum Mahkamah Syariah Suka Makmue.

Pasal 2
JENIS JASA HUKUM

Dimaksud dalam kontrak ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis jasa yang diberikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua berupa pemberian Informasi, Konsultasi, Advis dan pembuatan surat gugatan/ permohonan.

Pasal 3
SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN TUGAS

1. Penyediaan Jasa Hukum yang dimaksud dalam pasal 2 diatas diserahkan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
2. Penyediaan Jasa Hukum yang dimaksud pasal 2 harus berpedoman pada:
 - a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014.
 - b. Surat edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI nomor: 0508.a/DjA/HK.00/III/2014.
 - c. (DIPA) Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tahun anggaran 2021 Nomor. SP DIPA-005.04.2.403427/2021 tanggal 14 November 2020.

Pasal 4
JADWAL PEMBERIAN JASA

Jadwal pemberian jasa hukum pada Pos Bantuan Hukum setiap hari kerja pada pukul 08.00 - 15.00 WIB.

Pelaksanaan ini mulai tanggal 01 Februari 2021 dan berakhir pada akhir tahun anggaran 31 Desember 2021.

Pasal 5
CARA DAN SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan setiap sebulan sekali langsung kepada pihak kedua dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pihak kedua harus menyampaikan kepada pihak pertama laporan tertulis berdasarkan lama waktu dan jumlah layanan yang diberikan kepada penerima bantuan hukum.
2. Bukti-bukti pendukung lainnya.
3. Besarnya imbalan jasa yang diterima pihak kedua adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sudah termasuk dengan pajak.

4. Pihak Pertama berkesanggupan untuk membayar imbalan pekerjaan dimaksud diatas sesuai dengan anggaran biaya yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tahun 2021 Nomor **SP DIPA 005.04.2.403427/2021 tanggal 14 November 2020.**

Pasal 6

PENYERAHAN PELAKSANAAN KONTRAK

1. Pihak kedua tanpa izin tertulis dari Pihak Pertama tidak diperkenankan menyerahkan pelaksanaan kontrak kepada Pihak Ketiga.
2. Pihak Kedua hanya bertanggungjawab kepada Pihak Pertama walaupun Pihak Kedua menyerahkan pelaksanaan kontrak ini kepada Pihak Ketiga dengan izin Pihak Pertama.

Pasal 7

PEMUTUSAN OLEH PEMBERI PEKERJAAN

Apabila penyedia jasa hukum tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam kontrak ini, dengan pemberitahuan tertulis kepada Pemberi tugas mengenai kelalaian yang dilakukan, ***maka kontrak dapat dibatalkan secara sepihak*** oleh pemberi pekerjaan dengan segala resiko ditanggung oleh Penyedia Jasa.

Pasal 8

BEAMETERAI

Meterai dari Surat Perjanjian Pekerjaan ini ditetapkan sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) untuk setia **peksemplar** yang menjadi beban **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9

PERSELISIHAN DAN DOMISILI

Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan kontrak ini, pemberi pekerjaan dan Penyedia Jasa Hukum sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah dan mufakat.

1. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka penyelesaian selanjutnya akan dilakukan oleh kedua belah pihak melalui Arbitrase dengan membentuk Panitia Pendamai, terdiri dari 3 (tiga) orang yang bertugas sebagai juri yang dibentuk oleh kedua belah pihak, yaitu:
 - a. Seorang Wakil Pihak Pertama, sebagai Anggota.
 - b. Seorang Wakil Pihak Kedua, sebagai Anggota.
 - c. Seorang Pihak Ketiga yang ahli, sebagai Ketua yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

2. Keputusan Panitia Pendamai ini mengikat kedua belah pihak dan biaya penyelesaian perselisihan ditanggung Bersama kedua belah pihak.
3. Jika keputusan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu atau kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Suka Makmue.
4. Setiap penyelesaian hak dan kewajiban dilakukan sesuai dengan kontrak.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

1. Dengan ditandatanganinya Surat Kontrak Kerja oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam dokumen-dokumen yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Surat Perjanjian Pekerjaan ini termasuk segala sanksinya mempunyai kekuatan yang sama dan mengikat bagi kedua belah pihak.
2. Dokumen-dokumen berikut (selanjutnya disebut Dokumen Kontrak) adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari kontrak ini:
 - a. Surat Perjanjian Pekerjaan.
 - b. Surat Perintah Kerja.
 - c. Kelengkapan Administrasilainnya.
3. Surat Perjanjian Pekerjaan ini dianggap Sah setelah ditandatangani oleh kedua Pihak.
4. Surat Perjanjian Pekerjaan ini Beserta lampiran-lampirannya tidak dapat dipisahkan, dibuat dalam rangkap 5 (lima), 2 (dua) rangkap diantaranya masing- masing dibubuhi meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hokum yang sama, 4 (empat) rangkap untuk Pihak Pertama dan 1 (satu) rangkap lainnya untuk Pihak Kedua.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal bulan dan tahun tersebut.

**PIHAK KEDUA,
PENYEDIA JASA HUKUM
LKRB SATU ALFAQIH**



SAID ATAH, S.H., M.H.
Direktur

**PIHAK PERTAMA,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
MAHKAMAH SYAR'YAH SUKA MAKMUE**



HENDRA CIPTA, S.T.
NIP. 19860224 201101 1 007

SURAT PERINTAH KERJA
NOMOR : W1-A22/220/HK.05/02/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HENDRA CIPTA, S.T.**
Jabatan : **Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.**
Alamat : **Jln. YM Paduka Presiden Soekarno, Kabupaten Nagan Raya.**

Bahwa berdasarkan surat perjanjian pekerjaan penyediaan jasa hukum di Pos Bantuan Hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor : W1-A22/218/HK.05/02/2021 tanggal 01 Februari 2021, dengan ini memerintahkan kepada :

Nama : **SAID ATAH, S.H., M.H.**
Jabatan : **Direktur LKBH SATA Alfaqih.**
Alamat : **Jalaln Gampong Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya.**

Untuk memulai pelaksanaan pekerjaan penyediaan jasa hukum di Pos Bantuan Hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Tugas pekerjaan : **Melaksanakan pekerjaan berupa pemberian informasi, Konsultasi, advis, dan pembuatan surat gugatan/ Permohonan.**
2. Jam Layanan : **250 Kegiatan atau 250 Orang.**
Imbalan jasa : **Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).**
3. Waktu pelaksanaan tugas : **Mulai tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.**
4. Beban anggaran : **Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor **SP DIPA 005.04.2.403427/2021** tanggal **14 November 2020**. Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tahun anggaran 2021.**

Demikian surat perintah mulai kerja ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Suka Makmue**
Pada tanggal : **01 Februari 2021**
Kuasa Pengguna Anggaran/ Sekretaris
Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue



HENDRA CIPTA, S.T.
NIP. 19860224 201101 1 007